

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG****NOMOR 82 TAHUN 2011****TENTANG****BIAYA JASA PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 443 Tahun 2011, sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu mengatur besaran biaya jasa pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, guna memenuhi kebutuhan dan menutupi biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat serta penambahan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan sub spesialis di Pusat Kesehatan Masyarakat tersebut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG BIAYA JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
7. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Palembang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitasnya.

11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling atau di Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
12. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, dokter umum atau dokter gigi.
13. Pelayanan Kesehatan Spesialistis / Lanjutan adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
14. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium medis, laboratorium kesehatan, kamar obat, sarana radiologi dan sarana kesehatan penunjang lainnya.
15. Pelayanan Kesehatan Matra adalah bentuk khusus upaya kesehatan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah maupun di lingkungan darat, laut dan udara, yang meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Palembang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan yang selanjutnya disebut Puskesmas Perawatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Palembang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang dilengkapi dengan pelayanan rawat inap
18. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu memperluas jangkauan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
19. Puskesmas Keliling (Pusling) adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas, yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau pelayanan kesehatan.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pengunjung Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dalam ruang rawat inap.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnose, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
22. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Puskesmas adalah pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, parasitologi klinik, patologi anatomi dan atau bidan lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama yang menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
23. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang berada di Dinas Kesehatan adalah pemeriksaan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
24. Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, pelayanan rawat inap dan pelayanan kesehatan lainnya.

25. Tindakan medis adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh medis atau paramedis dalam rangka menegakkan diagnosa atau pengobatan kepada penderita.
26. Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan yang dilakukan kepada seseorang dalam rangka untuk menegakkan suatu diagnosa penyakit.
27. Pelayanan ambulance atau puskesmas keliling adalah pelayanan yang diberikan untuk sarana transportasi penderita yang dirujuk dari Puskesmas atau dari rumah ke Rumah Sakit.
28. Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Biaya Jasa adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan kesehatan kepada Puskesmas.
29. Wajib Biaya Jasa adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Jasa Pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Jasa pelayanan kesehatan masyarakat pada Puskesmas dan pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan pada Dinas Kesehatan dimaksud untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan biaya atas penyediaan jasa dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari pemungutan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan.

BAB III KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Komponen pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Perawatan melaksanakan pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar
 - 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
 - 2) Tindakan medis kecil
 - 3) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal
 - 4) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita
 - 5) Pelayanan KB dan penanganan efek samping
 - 6) Pemberian obat.
 - 7) Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED) di Puskesmas Perawatan yang memberikan pertolongan persalinan.
- b. Pelayanan Kesehatan Lanjutan yaitu Pelayanan spesialis oleh dokter spesialis di Puskesmas
- c. Pelayanan Kesehatan Penunjang yaitu Pelayanan Laboratorium sederhana, USG dan EKG

Pasal 5

Komponen Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Pusling) melaksanakan pelayanan kesehatan yang meliputi :

Pelayanan Kesehatan Dasar

- a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
- b. Tindakan medis kecil
- c. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal
- d. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita
- e. Pelayanan KB dan penanganan efek samping
- f. Pemberian obat.

Pasal 6

Komponen Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan, Ambulance dan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kesehatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Laboratorium Kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas dan Puskesmas Perawatan adalah melayani pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, parasitologi klinik, patologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit.
- b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan adalah melayani pemeriksaan yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
- c. Pelayanan Ambulance adalah mengantar pasien dari Puskesmas, Puskesmas Perawatan ke Rumah Sakit.
- d. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kesehatan adalah Kegiatan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal bagi Bidan yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Klinik Primer (P2KP) Kota Palembang.

**BAB IV
JASA PELAYANAN**

Pasal 7

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling) Laboratorium Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Lingkungan, pemakaian fasilitas kesehatan dan bimbingan pelatihan kesehatan yang dipungut biaya dengan nama Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Rawat Jalan
 1. Pelayanan Pengobatan Umum
 2. Pelayanan Pengobatan Gigi
 3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)
 4. Pelayanan Penunjang Medik
 5. Pelayanan Spesialis dan Konsultasi Khusus.
- b. Pelayanan Rawat Inap dan Persalinan
 1. Pelayanan Rawat Inap
 2. Pelayanan Persalinan
- c. Pelayanan Laboratorium pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas
- d. Jasa Pemakaian Fasilitas Kesehatan.
- e. Bimbingan dan Pelatihan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang dipungut jasa pelayanan adalah sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan
 - b. Rawat Inap
 - c. Rawat Kunjungan Rumah
 - d. Tindakan Medik
 - e. Pelayanan Spesialis dan Konsultasi Khusus
 - f. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
 - g. Laboratorium Kesehatan Lingkungan, dan
 - h. Pelayanan Ambulance, dan
 - i. Bimbingan praktek dan Pelatihan Kesehatan
- (2) Tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f dan huruf g, adalah sebagai berikut :
 - a. Tindakan medik ringan
 1. Jahit luka luar
 2. Jahit luka dalam
 3. Ganti verban
 4. Insisi abses
 5. Sirkumsisi atau khitanan
 6. Tindik daun telinga
 7. Pemasangan dan pencabutan IUD
 8. Pemasangan inplant
 9. Pencabutan inplant
 10. Insisi Hordeolum luar
 11. Insisi Hordeolum dalam
 12. Penyuntikan ATS
 13. Eksplorasi luka
 14. Ekstraksi atheroma atau lipoma
 15. Ekstraksi benda asing pada THT
 16. Electro kardiogram
 17. Ultrasonografi :
 - a) Pakai gambar
 - b) Tanpa gambar
 18. Keur kesehatan umum
 19. Keur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 20. Konsultasi dokter spesialis :
 21. Konsultasi Psikolog
 - a) Tes klinis dewasa perorang
 - 1) Psiko tes
 - 2) Konsultasi hasil

- b) Tes staff administrasi
 - 1) Biaya untuk 1 (satu) orang
 - 2) Biaya untuk 2 (dua) orang atau lebih
- c) Tes supervisor
 - 1) Biaya untuk 1 (satu) orang
 - 2) Biaya untuk 2 (dua) orang atau lebih
- d) Tes manajer
 - 1) Biaya untuk 1 (satu) orang
 - 2) Biaya untuk 2 (dua) orang atau lebih
- e) Tes klinis remaja perorang
 - 1) Psiko tes
 - 2) Konsultasi hasil
- f) Tes intelegensi perorang
 - 1) Psiko tes
 - 2) Konsultasi hasil
- g) Tes intelegensi 2 (dua) atau lebih
- h) Tes penjurusan perorang
 - 1) Psiko tes
 - 2) Konsultasi hasil
- i) Tes intelegensi 2 (dua) orang atau lebih
- j) Tes klinis anak perorang
 - 1) Psiko tes
 - 2) Konsultasi hasil
- k) Tes penjurusan intelegensi playgroup perorang
 - 1) Psiko tes
 - 2) Konsultasi hasil
- l) Tes intelegensi playgroup 2 orang atau lebih
- m) Tes kesiapan masuk SD perorang
 - 1) Psiko tes
 - 2) Konsultasi hasil
- n) Tes kesiapan masuk SD 2 orang atau lebih
- o) Tes uji kelayakan (Fit proper tes) legislative perorangan
- p) Tes uji kelayakan (Fit proper tes) legislatife perorangan
- q) konsultasi gizi
- r) Konsultasi Kesehatan lingkungan

b. Tindakan medik sedang

1. Kuretase
2. Pertolongan persalinan normal Bidan / Dokter Umum
3. Pertolongan persalinan patologis / Dokter Spesialis

- c. Tindakan medik gigi
 - 1. Pembersihan karang gigi per rahang
 - a) Ultrasonik
 - b) Manual
 - 2. Pencabutan gigi
 - a) Untuk satu gigi sulung
 - b) Untuk satu gigi permanen depan
 - c) Untuk satu gigi graham kesatu.
 - d) Untuk satu gigi graham kedua
 - e) Untuk satu gigi kedelapan/graham ketiga
 - f) Ordontektomi.
 - 3. Insisi abses gigi
 - 4. Tumpatan gigi :
 - a) Tumpatan gigi sementara
 - b) Tumpatan gigi tetap amalgam
 - c) Tumpatan gigi dengan glasyonomer (Art)
 - d) Tumpatan sinar :
 - 1) Sinar besar pergigi
 - 2) Sinar kecil pergigi
 - 5. Rontgen gigi :
- d. Pemeriksaan penunjang diagnostic meliputi :
 - 1. Darah rutin :
 - a) Pemeriksaan haemoglobin
 - b) Pemeriksaan leukosit
 - c) Pemeriksaan differential count darah
 - d) Pemeriksaan eritrosit
 - e) Pemeriksaan hematokrit
 - f) Pemeriksaan trombosit
 - 2. Rhesus
 - 3. Urine rutin
 - 4. Tinja
 - 5. Dahak
 - 6. Malaria
 - 7. Golongan darah
 - 8. Tes kehamilan
 - 9. Reduksi urine untuk penyakit diabetes
 - 10. Protein urin
 - 11. Kimia Darah

- a) Urobilin
- b) Bilirubin
- c) Bilirubin total
- d) Bilirubin direct
- e) Albumin
- f) Alkalin posfatase
- g) Kolesterol
- h) Creatinin
- i) Glukosa
- j) SGOT/SGPT
- k) Uric Acid
- l) Uria
- m) pH Urine
- n) Protein
- o) Sodium Acid

11. Lain-lain :

- a) Widal Tes
- b) Tes Buta Warna
- c) Cutter verrucae atau kulit
- d) Pasang cateter
- e) Pasang infuse
- f) O₂ dalam/15 menit
- g) Ekstraksi kuku
- h) Pasang bidai

e. Pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan :

1. Penyelenggara laboratorium kesehatan lingkungan

- a) Cholinesterase darah
- b) Bakteri Air Minum
- c) Bakteri air
- d) Kimia air minum
- e) Kualitas udara parameter Nox
- f) Kualitas udara parameter Sox
- g) Kualitas udara parameter NH₃
- h) Kualitas udara parameter CO₂
- i) Makanan
- j) Usap alat makanan
- k) Usap dubur penjamah makanan

2. Penggantian Sarana Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan

- a) Cholinesterase darah perorang
 - 1) Reagen Bromo Thymol Blue (BTB)
 - 2) Reagen Acetyl Choline Perchlorate
- b) Bakteri air minum
 - 1) Coliform
 - 2) Coli Tinja
- c) Bakteri air bersih
 - 1) Coliform
 - 2) Coli Tinja
 - 3) Angka Kuman
- d) Kimia Air Minum
 - 1) Besi (Fe)
 - 2) Flourida (F)
 - 3) Kesadahan (CaCO_3)
 - 4) mangan (Mg)
 - 5) Nitrat (NO_2)
 - 6) pH
 - 7) Kadmium (Cd)
 - 8) Kromium valensi 6 (Cr6)
 - 9) Klorida (Cl)
 - 10) Raksa (Hg)
 - 11) Arsen (Hg)
 - 12) Seng (Zn)
 - 13) Sianida
 - 14) Sulfat (SO_4)
 - 15) Sulfida (sebagai H_2S)
 - 16) Tembaga (Cu)
 - 17) Timbal (Pb)
 - 18) Aluminium
 - 19) Amonia (NH_3)
 - 20) Bau
 - 21) Kekeruhan
 - 22) Rasa
 - 23) Warna
 - 24) Jumlah zat padat terlarut
 - 25) Sisa Klor
 - 26) Oksigen Terabsorpsi
 - 27) Selenium

- 28) Benda Terapung
- 29) Zat padat tersuspensi
- 30) Phospat
- e) Pemeriksaan Kualitas Udara Parameter Sox
 - 1) SOx tube
 - 2) Blanko
- f) Pemeriksaan Kualitas Udara Parameter Nox
 - 1) NOx tube
 - 2) Blanko
- g) Pemeriksaan Kualitas Udara Parameter NH3
 - 1) NH3 tube
 - 2) Blanko
- h) Pemeriksaan kualitas udara parameter CO
 - 1) CO tube dan
 - 2) Blanko
- i) Makanan
 - 1) Angka kuman
 - 2) E. Coli dan
 - 3) Media transport
- j) Usap alat makanan
 - 1) Salmonella
 - 2) Shigella
- k) Usap dubur penjamah makanan
 - 1) Salmonella
 - 2) Shigella
- l) Biaya pemusnahan limbah infeksius incenerator/kg limbah padat
- f. Pelayanan ambulance ;
- g. Bimbingan Praktek dan Pelatihan Kesehatan pada Pusat Pelatihan Klinik Primer (P2KP)
- h. Biaya Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) bagi Bidan

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis dan frekwensi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu (Pustu) Puskesmas Keliling (Pusling) dan Laboratorium Kesehatan yang diberikan Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

BAB VI

BESARNYA BIAYA JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipungut biaya.
- (2) Besarnya biaya jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Rawat jalan	:	Rp	4.000,00
b. Rawat inap / hari	:	Rp	20.000,00
c. Rawat kunjungan rumah	:	Rp	23.000,00
d. Tindakan medik :			
1. Tindakan medik ringan			
a) Jahit luka luar penjahitan	:	Rp	5.000,00
b) Jahit luka dalam penjahitan	:	Rp	10.000,00
c) Ganti verban	:	Rp	5.000,00
d) Insisi abses	:	Rp	5.000,00
e) Sirkumsisi atau khitanan	:	Rp	75.000,00
f) Tindik daun telinga	:	Rp	10.000,00
g) Pemasangan dan pencabutan IUD	:	Rp	15.000,00
h) Pemasangan inplant	:	Rp	15.000,00
i) Pencabutan inplant	:	Rp	15.000,00
j) Insisi Hordeolum luar	:	Rp	10.000,00
k) Insisi Hordeolum dalam	:	Rp	10.000,00
l) Penyuntikan ATS	:	Rp	10.000,00
m) Eksplorasi luka	:	Rp	10.000,00
n) Ekstraksi atheroma atau lipoma	:	Rp	50.000,00
o) Ekstraksi benda asing pada THT	:	Rp	30.000,00
p) Electro kardiogram	:	Rp	25.000,00
q) Ultrasonografi :			
1) Pakai gambar	:	Rp	30.000,00
2) Tanpa gambar	:	Rp	20.000,00
r) Keur kesehatan umum	:	Rp	5.000,00
s) Keur CPNS	:	Rp	15.000,00
t) Konsultasi dokter spesialis :	:	Rp	20.000,00
u) Konsultasi Psikolog			
1) Tes klinis dewasa perorang			
- Psiko tes	:	Rp	50.000,00
- Konsultasi basil	:	Rp	20.000,00

2) Tes staff administrasi		
- Biaya untuk 1 (satu) orang	:	Rp 75.000,00
- Biaya untuk 2 (dua) orang atau lebih	:	Rp 60.000,00
3) Tes supervisor		
- Biaya untuk 1 (satu) orang	:	Rp 80.000,00
- Biaya untuk 2 (dua) orang atau lebih	:	Rp 70.000,00
4) Tes manajer		
- Biaya untuk 1 (satu) orang	:	Rp 100.000,00
- Biaya untuk 2 (dua) orang atau lebih	:	Rp 80.000,00
5) Tes klinis remaja perorang		
- Psiko tes	:	Rp 50.000,00
- Konsultasi hasil	:	Rp 15.000,00
6) Tes intelegensi perorang		
- Psiko tes	:	Rp 15.000,00
- Konsultasi hasil	:	Rp 20.000,00
7) Tes intelegensi 2 (dua) atau lebih	:	Rp 20.000,00
8) Tes penjurusan perorang		
- Psiko tes	:	Rp 25.000,00
- Konsultasi hasil	:	Rp 20.000,00
9) Tes intelegensi 2 (dua) orang atau lebih		Rp 25.000,00
10) Tes klinis anak perorang		
- Psiko tes	:	Rp 75.000,00
- Konsultasi hasil	:	Rp 20.000,00
11) Tes penjurusan intelegensi playgroup perorang		
- Psiko tes	:	Rp 25.000,00
- Konsultasi hasil	:	Rp 20.000,00
12) Tes intelegensi playgroup 2 orang atau lebih	:	Rp 35.000,00
13) Tes kesiapan masuk SD perorang		
- Psiko tes	:	Rp 35.000,00
- Konsultasi hasil	:	Rp 20.000,00
14) Tes kesiapan masuk SD 2 orang atau lebih	:	Rp 35.000,00
15) Tes uji kelayakan (Fit proper tes) legislative perorangan	:	Rp 90.000,00
16) Tes uji kelayakan (Fit proper tes) legislative perorangan	:	Rp 70.000,00
17) konsultasi gizi	:	Rp 2.500,00
18) Konsultasi Kesehatan lingkungan	:	Rp 2.500,00

2. Tindakan medik sedang
- a) Kuretase : Rp 150.000,00
 - b) Pertolongan persalinan normal Bidan / Dokter Umum : Rp 350.000,00
 - c) Pertolongan persalinan patologis / Dokter Spesialis : Rp 700.000,00
3. Tindakan medik gigi
- a) Pembersihan karang gigi per rahang
 - 1) Ultrasonik : Rp 60.000,00
 - 2) Manual : Rp 40.000,00
 - b) Pencabutan gigi
 - 1) Untuk satu gigi sulung : Rp 5.000,00
 - 2) Untuk satu gigi permanen depan : Rp 7.500,00
 - 3) Untuk satu gigi graham kesatu. : Rp 10.000,00
 - 4) Untuk satu gigi graham kedua : Rp 10.000,00
 - 5) Untuk satu gigi kedelapan/graham ketiga : Rp 20.000,00
 - 6) Ordontektomi. : Rp 100.000,00
 - c) Insisi abses gigi : Rp 15.000,00
 - d) Tumpatan gigi :
 - 1) Tumpatan gigi sementara : Rp 7.500,00
 - 2) Tumpatan gigi tetap amalgam : Rp 10.000,00
 - 3) Tumpatan gigi dengan glasyonomer (Art) : Rp 15.000,00
 - 4) Tumpatan sinar :
 - Sinar besar pergigi : Rp 100.000,00
 - Sinar kecil pergigi : Rp 75.000,00
 - e) Rontgen gigi : Rp 60.000,00
4. Pemeriksaan penunjang diagnostic meliputi :
- a) Darah rutin : Rp 100.000,00
 - 1) Pemeriksaan haemoglobin : Rp 5.000,00
 - 2) Pemeriksaan leukosit : Rp 5.000,00
 - 3) Pemeriksaan differential count darah : Rp 5.000,00
 - 4) Pemeriksaan eritrosit : Rp 5.000,00
 - 5) Pemeriksaan hematokrit : Rp 7.500,00
 - 6) Pemeriksaan trombosit : Rp 7.500,00
 - b) Rhesus : Rp 5.000,00
 - c) Urine rutin : Rp 5.000,00
 - d) Tinja : Rp 5.000,00
 - e) Dahak : Rp 5.000,00
 - f) Malaria : Rp 5.000,00

g) Golongan darah	:	Rp	10.000,00
h) Tes kehamilan	:	Rp	15.000,00
i) Reduksi urine untuk penyakit diabetes	:	Rp	5.000,00
j) Protein urin	:	Rp	5.000,00
k) Kimia Darah			
1) Urobilin	:	Rp	5.000,00
2) Bilirubin	:	Rp	5.000,00
3) Bilirubin total	:	Rp	7.500,00
4) Bilirubin direct	:	Rp	7.500,00
5) Albumin	:	Rp	10.000,00
6) Alkalin posfatase	:	Rp	10.000,00
7) Kolesterol	:	Rp	15.000,00
8) Creatinin	:	Rp	10.000,00
9) Glukosa	:	Rp	15.000,00
10) SGOT/SGPT	:	Rp	10.000,00
11) Uric Acid	:	Rp	10.000,00
12) Uria	:	Rp	8.000,00
13) pH Urine	:	Rp	7.500,00
14) Protein	:	Rp	5.000,00
15) Sodium Acid	:	Rp	5.000,00
l) Lain-lain :			
1) Widal Tes	:	Rp	15.000,00
2) Tes Buta Warna	:	Rp	10.000,00
3) Cutter verrucae atau kulit	:	Rp	10.000,00
4) Pasang cateter	:	Rp	5.000,00
5) Pasang infuse	:	Rp	5.000,00
6) O2 dalam/15 menit	:	Rp	5.000,00
7) Ekstraksi kuku	:	Rp	15.000,00
8) Pasang bidai	:	Rp	15.000,00
5. Pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan :			
a) Penyelenggara laboratorium kesehatan lingkungan			
1) Cholineterase darah	:	Rp	10.000,00
2) Bakteri Air Minum	:	Rp	10.000,00
3) Bakteri air	:	Rp	10.000,00
4) Kimia air minum	:	Rp	10.000,00
5) Kualitas udara parameter Nox	:	Rp	10.000,00
6) Kualitas udara parameter Sox	:	Rp	10.000,00
7) Kualitas udara parameter NH3	:	Rp	10.000,00

8)	Kualitas udara parameter CO2	:	Rp	10.000,00
9)	Makanan	:	Rp	10.000,00
10)	Usap alat makanan	:	Rp	10.000,00
11)	Usap dubur penjamah makanan	:	Rp	10.000,00
b)	Penggantian Sarana Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan			
	1) Cholinesterase darah perorang			
	- Reagen Bromo Thymol Blue (BTB)	:	Rp	29.000,00
	- Reagen Acetyl Choline Perchlorate	:	Rp	16.000,00
	2) Bakteri air minum			
	- Coliform	:	Rp	20.000,00
	- Coli Tinja	:	Rp	20.000,00
	3) Bakteri air			
	- Coliform	:	Rp	20.000,00
	- Coli Tinja	:	Rp	20.000,00
	- Angka Kuman	:	Rp	50.000,00
	4) Kimia Air Minum			
	- Besi (Fe)	:	Rp	10.250,00
	- Flourida (F)	:	Rp	35.350,00
	- Kesadahan (CaCO3)	:	Rp	4.550,00
	- mangan (Mg)	:	Rp	14.250,00
	- Nitrat (NO2)	:	Rp	7.000,00
	- pH	:	Rp	4.600,00
	- Kadmium (Cd)	:	Rp	25.750,00
	- Kromium valensi 6 (Cr6)	:	Rp	4.650,00
	- Klorida (Cl)	:	Rp	4.550,00
	- Raksa (Hg)	:	Rp	4.550,00
	- Arsen (Hg)	:	Rp	30.650,00
	- Seng (Zn)	:	Rp	18.500,00
	- Sianida	:	Rp	10.250,00
	- Sulfat (SO4)	:	Rp	4.550,00
	- Sulfida (sebagai H2S)	:	Rp	15.000,00
	- Tembaga (Cu)	:	Rp	18.500,00
	- Timbal (Pb)	:	Rp	18.500,00
	- Aluminium	:	Rp	18.500,00
	- Amonia (NH3)	:	Rp	4.550,00
	- Bau	:	Rp	2.250,00
	- Kekeruhan	:	Rp	2.250,00

-	Rasa	:	Rp	2.250,00
-	Warna	:	Rp	2.250,00
-	Jumlah zat padat terlarut	:	Rp	6.750,00
-	Sisa Klor	:	Rp	4.550,00
-	Oksigen Terabsorpsi	:	Rp	7.250,00
-	Selenium	:	Rp	18.500,00
-	Benda Terapung	:	Rp	2.500,00
-	Zat padat tersuspensi	:	Rp	6.750,00
-	Phospat	:	Rp	4.550,00
5)	Pemeriksaan Kualitas Udara Parameter Sox			
-	SOx tube	:	Rp	178.500,00
-	Blanko	:	Rp	2.000,00
6)	Pemeriksaan Kualitas Udara Parameter Nox			
-	NOx tube	:	Rp	178.500,00
-	Blanko	:	Rp	2.000,00
7)	Pemeriksaan Kualitas Udara Parameter NH3			
-	NH3 tube	:	Rp	178.500,00
-	Blanko	:	Rp	2.000,00
8)	Pemeriksaan kualitas udara parameter CO			
-	CO tube dan	:	Rp	178.500,00
-	Blanko	:	Rp	2.000,00
9)	Makanan			
-	Angka kuman	:	Rp	50.000,00
-	E. Coli dan	:	Rp	40.000,00
-	Media transport	:	Rp	15.000,00
10)	Usap alat makanan			
-	Salmonella	:	Rp	20.000,00
-	Shigella	:	Rp	20.000,00
11)	Usap dubur penjamah makanan			
-	Salmonella	:	Rp	20.000,00
-	Shigella	:	Rp	20.000,00
12)	Biaya pemusnahan limbah infeksius incenerator/kg limbah padat	:	Rp	10.000,00
6.	Pelayanan ambulance	:	Rp	75.000,00
7.	Bimbingan Praktek dan Pelatihan Kesehatan pada Pusat Pelatihan Klinik Primer Biaya Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) bagi Bidan per orang	:	Rp	2.800.000,00

Pasal 12

- (1) Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemungutannya dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dilingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Pemungutan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian tanda penerimaan berupa karcis yang diterbitkan dan diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan sebagai Instansi Teknis Pelaksana Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan persetujuan Walikota.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Oktober 2011



WALIKOTA PALEMBANG,

E. EDDY SANTANA PUTRA



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 - 10 - 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TANGGAL 0311 NOMOR 01